

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika masyarakat Indonesia saat ini. Pesatnya akselerasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga merevolusi berbagai sektor fundamental. Integrasi teknologi yang masif ini pada akhirnya memicu pergeseran paradigma dan pola hidup manusia yang sangat mendalam di era modern

Akselerasi teknologi informasi telah meruntuhkan hambatan geografis dan temporal dalam pertukaran data antarindividu. Saat ini, interaksi global dapat terjalin secara instan berkat integrasi internet yang semakin mutakhir. Fenomena ini menuntut adaptivitas masyarakat terhadap pembaruan digital guna memastikan mereka tetap sinkron dengan perkembangan global yang dinamis.

Secara teknis, internet didefinisikan sebagai interkoneksi global antarperangkat komputer yang memanfaatkan beragam infrastruktur transmisi, mulai dari kabel fiber optik dan jaringan telepon hingga teknologi satelit maupun nirkabel. Skalabilitas jaringan ini sangat fleksibel, mencakup area terbatas seperti *Local Area Network* (LAN) yang sering diimplementasikan pada lingkungan perbankan atau perkantoran umumnya dikenal sebagai intranet hingga jangkauan global yang kita kenal sebagai internet.

Dengan adanya internet ini menjadi pendorong bagi perubahan struktur kebutuhan hidup masyarakat. Transformasi digital tidak hanya menyentuh ranah sosial dan ekonomi, tetapi juga memicu lahirnya fenomena

kriminalitas kontemporer yang dikenal sebagai *cybercrime*. Kejahatan siber ini melibatkan penyalahgunaan keahlian teknologi informasi oleh aktor-aktor tertentu guna melakukan tindakan ilegal melalui jaringan internet maupun perangkat telekomunikasi seluler.¹

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk aktivitas yang bertentangan dengan hukum merupakan inti dari definisi *cybercrime*. Dalam dokumen hasil pertemuan internasional di Kuba tahun 1999 dan Austria tahun 2000 mengenai penanggulangan kriminalitas, para ahli sepakat membagi istilah ini ke dalam dua kategori utama:²

a. *Computer Crime* (Arti Sempit)

Merupakan aksi ilegal yang menargetkan aspek teknis perangkat keras atau lunak, yang secara langsung mengintervensi proses pengolahan data dalam sebuah sistem komputer.

b. *Computer Related Crime* (Arti Luas)

Meliputi berbagai tindak pidana yang memiliki keterkaitan erat dengan penggunaan jaringan internet dan sistem komputer, meskipun objek kejahatannya mungkin tidak selalu bersifat teknis.

Selaku negara yang mengutamakan supremasi hukum, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat dari aktivitas merugikan, khususnya aksi yang mampu mengacaukan stabilitas kehidupan publik serta kedaulatan bangsa. Salah satu wujud perbuatan tersebut ialah tindak pidana pada platform digital, yang populer disebut dengan *cybercrime*

Beragam aksi kriminal di ruang digital telah menimbulkan kerugian nyata serta implikasi buruk yang luas. Fenomena pelanggaran siber ini

¹ Noor Rahmad, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.105

² Yurizal, *Op.cit.* hlm. 17.

merupakan masalah global yang melintasi batas-batas kedaulatan nasional, termasuk Indonesia. Eskalasi kasus tersebut dipicu oleh masifnya adopsi layanan surat elektronik, perbankan digital, hingga perdagangan daring. Maraknya tindak pidana siber ini akhirnya mendorong pemerintah untuk mengakselerasi implementasi regulasi hukum yang tegas guna menjerat para pelakunya.³

Kecanggihan teknologi informasi telah mendorong pergeseran paradigma transaksi menuju sistem berbasis internet di skala internasional. Fenomena ini terlihat dari dominasi perusahaan besar dalam ruang digital serta munculnya berbagai model bisnis baru. Istilah-istilah seperti *e-commerce*, *e-banking*, *e-trade*, hingga *e-business* mencerminkan bagaimana sektor manufaktur dan konsumen kini terhubung dalam satu jaringan distribusi elektronik yang terintegrasi.⁴

Atas dasar itulah, seluruh bangsa tak terkecuali Indonesia mengemban aturan atau undang-undang yang mengatur penggunaan internet sebagai batasan atau tolak ukur untuk mencegah penyalahgunaan dan tindakan kejahatan dalam akses internet. Di Indonesia, regulasi tersebut sudah ada, yaitu UU ITE yang menangani kasus kejahatan siber. Evolusi regulasi sudah sepatutnya selaras dengan dinamika sosial yang ada. Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap transformasi dalam struktur masyarakat menuntut hukum untuk senantiasa adaptif, guna mengelola berbagai perubahan tersebut secara sistematis di tengah laju modernitas.

Banyaknya situs jual beli online yang tersedia saat ini, sehingga membuat transaksi ini menjadi pilihan utama bagi sejumlah pembeli. Meskipun jual beli online menawarkan berbagai keuntungan, ternyata juga

³ Miftakhur Rokhman Habibi-Isnatul Liviani, *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Volume 23 Nomor 2, UIN Sunan Ampel, hlm. 402.

⁴ Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*, Surabaya: MNC Publishing, hlm. 6.

menyimpan risiko yang dapat menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku pasar. Ancaman ini hadir karena komunikasi antara pihak pedagang dan konsumen berlangsung tanpa tatap muka secara fisik. Proses tersebut memanfaatkan kanal internet (ruang siber) yang identitasnya kerap kali sukar untuk diidentifikasi. Akibatnya, risiko yang paling sering terjadi berkaitan dengan masalah keamanan, penipuan, dan ketidakpuasan.

Salah satu jenis tindak kriminal yang memakai platform daring ialah aksi kecurangan. Penipuan digital merupakan kategori kejahatan yang mengintegrasikan teknologi pada seluruh rangkaian operasinya. Landasan fundamental penipuan daring identik dengan metode tradisional, yakni setiap insiden senantiasa menyertakan pihak yang dirugikan serta pihak tertentu yang mendapat profit secara ilegal. Ketidaksamaan mendasar antara manipulasi online dan konvensional berada pada pemanfaatan instrumen elektronik, semisal alat telekomunikasi maupun jaringan komputer.

Akhir-akhir ini kejahatan *cybercrime* yang marak terjadi saat ini yaitu penipuan dengan modus penipuan segitiga yang dimana Pelaku dalam menjalankan aksinya menipu korban sebagai calon pembeli dengan iming-iming harga murah. Dalam modus penipuan tersebut pelaku akan berpura-pura sebagai pembeli pada platform jual beli online dan meminta foto lengkap barang yang dijual kepada pihak penjual, yang kemudian foto barang tersebut digunakan oleh pelaku untuk mencari pembeli (korban), setelah itu pelaku ini akan berpura-pura untuk menjadi penjual dengan menggunakan foto barang milik orang lain (dari penjual yang asli). Setelah pelaku mendapatkan korban (pembeli), kemudian pelaku akan mempertemukan kedua korban tersebut (penjual asli dan pembeli) di suatu lokasi yang telah ditentukan oleh pelaku, atau biasa disebut dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Dalam hal ini pelaku akan beralasan bahwa yang hendak melakukan COD ialah saudara, teman, atau keluarga pelaku, dan

menyuruh pembeli untuk tidak berbicara apapun kepada penjual asli. Setelah kedua korban tersebut bertemu, pelaku akan meminta kepada pihak pembeli untuk mentransferkan uangnya ke rekening pribadi milik pelaku.

Dalam situasi seperti ini, tindakan hukum akan diterapkan berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini dianggap sebagai delik dan diancam dengan sanksi hukum. Selain itu, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen juga dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, pelaku penipuan bisa dijerat berdasarkan kedua ketentuan tersebut, yaitu Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara sekaligus.

Untuk itu lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 telah diatur sedemikian rupa agar memberi perlindungan kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan yang menggunakan internet, baik itu untuk mendapatkan informasi maupun melakukan transaksi dan juga menjamin keamanan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kejahatan didunia maya atau *cyber crime* meskipun di sadari masih banyak kekurangan dan diperlukan penyempurnaan untuk menjadi hukum nasional terkait permasalahan hukum *cyber* di indonesia.

Dengan melihat isu hukum yang ada diatas maka penulis akan mengkaji lebih dalam yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penipuan Segitiga Di Media Sosia

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penipuan segitiga di media sosial?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus penipuan segitiga di media sosial?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Merujuk pada paparan rumusan masalah dan penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin diwujudkan melalui penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penipuan segitiga di media sosial
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus penipuan segitiga di media sosial

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan khususnya di bidang hukum pidana serta masyarakat bisa memahami mengenai adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penipuan segitiga di sosial media. Penelitian ini juga diharapkan oleh penulis bisa menjadi referensi untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan dan menjadi bahan rujukan bagi masyarakat, praktisi hukum dalam memperoleh informasi tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penipuan segitiga di media sosial.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Aswar Ardi
Judul Tulisan	: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Akumulasi laporan yang masuk ke jajaran Kapolres Kabupaten Wajo setiap tahunnya menuntut aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan kinerja berdasarkan amanat Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE serta Pasal 378	Isu dan Permasalahan: Akhir-akhir ini kejahatan cybercrime yang marak terjadi saat ini yaitu penipuan dengan modus penipuan segitiga yang dimana Pelaku saat melangsungkan modusnya mengelabui target yang menjadi prospek pelanggan lewat tawaran nilai jual yang sangat rendah. Dalam modus penipuan tersebut pelaku akan berpura-pura sebagai pembeli

KUHP. Eskalasi perkara kecurangan daring di area Polres Kabupaten Wajo dipicu oleh kerentanan pada sistem media elektronik, yang diperparah oleh tekanan ekonomi seperti lonjakan kebutuhan hidup dan mahalanya biaya pokok. Selain itu, tuntutan lingkungan keluarga yang mendesak individu usia 18 tahun ke atas untuk segera memiliki penghasilan mandiri menjadi stimulus munculnya perilaku menyimpang, yang pada akhirnya memicu maraknya praktik penipuan online di lingkup Kabupaten Wajo saat ini.	pada platform jual beli online dan meminta foto lengkap barang yang dijual kepada pihak penjual, yang kemudian foto barang tersebut digunakan oleh pelaku untuk mencari pembeli (korban), setelah itu pelaku ini akan berpura-pura untuk menjadi penjual dengan menggunakan foto barang milik orang lain (dari penjual yang asli). Setelah pelaku mendapatkan korban (pembeli), kemudian pelaku akan mempertemukan kedua korban tersebut (penjual asli dan pembeli) di suatu lokasi yang telah ditentukan oleh pelaku, atau biasa disebut dengan sistem COD. Dalam hal ini pelaku akan beralasan bahwa yang hendak melakukan COD ialah saudara, teman, atau keluarga pelaku, dan menyuruh pembeli untuk tidak berbicara apapun kepada penjual asli. Setelah kedua korban tersebut bertemu, pelaku akan meminta kepada pihak pembeli untuk mentransferkan uangnya ke rekening pribadi milik pelaku
--	--

Metode Penelitian: Empiris	Metode Penelitian: Empiris
Hasil dan Pembahasan: Implementasi penegakan hukum atas perkara penipuan daring di wilayah hukum Polres Wajo sejauh ini dinilai belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dipicu oleh keterbatasan kuantitas personel yang memiliki kompetensi di bidang teknologi pada fase penegakan, selain itu aspek pembiayaan masih menjadi kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan, serta fasilitas pendukung yang belum representatif ditambah keengganan pihak korban untuk melapor karena faktor martabat atau rasa malu. Dalam rangka menanggulangi dan mereduksi praktik penipuan online di wilayah hukum Polres Wajo, jajaran kepolisian setempat menerapkan langkah pre-emptif guna mengeliminasi akar penyebab kriminalitas atau faktor kriminogen sejak fase yang paling awal. Selanjutnya dilakukan upaya preventif sebagai tindakan lanjutan	Hasil dan Pembahasan Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penipuan segitiga di media sosial belum optimal, dikarenakan pada faktor penegakan masih kekurangan sumber daya manusia dan aparat kepolisian yang menguasai teknologi di bidang cyber dan juga sarana dan prasarana belum lengkap dengan alat untuk melacak barang bukti digital (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar adalah upaya pre-emptif dengan cara bimbas melakukan penyuluhan masyarakat dan menitikberatkan pada edukasi dan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan yaitu dengan cara menekan agar kejahatan ini menurun dengan edukasi agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak gampang tertarik. Dan upaya represif yang

setelah fase pre-emptif yang difokuskan untuk menutup ruang serta peluang terjadinya tindak pidana penipuan online. Langkah terakhir adalah upaya represif yang diambil untuk menghukum para pelanggar secara tegas sesuai bobot perbuatannya agar pelaku menyadari bahwa tindakannya melanggar regulasi perundang-undangan, sekaligus sebagai wujud pemenuhan kepastian hukum bagi penanganan kasus penipuan online.	dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan dari tahap ini bisa dilakukan upaya paksa yaitu penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Selain itu agar terhindar dari penipuan segitiga ada 2 hal yang dilakukan meminta video call, bercakap dgn penjual atau penilai jasa lalu mengambil screenshot untuk berjaga - jaga dan meminta sharelock si penjual.
--	---

Nama Penulis	: Nur Fitri
Judul Tulisan	: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perbankan Di Media Sosial Di Provinsi Sulawesi Barat
Kategori	: Tesis
Tahun	2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	Isu dan Permasalahan:

Banyaknya kasus kejahatan di media sosial yang marak saat ini terjadi salah satunya seperti tindakan pencurian dana dalam perbankan dalam rekening bank dengan cara penipuan	Akhir-akhir ini kejahatan cybercrime yang marak terjadi saat ini yaitu penipuan dengan modus penipuan segitiga yang dimana Pelaku dalam menjalankan aksinya menipu korban sebagai calon pembeli dengan iming-iming harga murah. Dalam modus penipuan tersebut pelaku akan berpura-pura sebagai pembeli pada platform jual beli online dan meminta foto lengkap barang yang dijual kepada pihak penjual, yang kemudian foto barang tersebut digunakan oleh pelaku untuk mencari pembeli (korban), setelah itu pelaku ini akan berpura-pura untuk menjadi penjual dengan menggunakan foto barang milik orang lain (dari penjual yang asli). Setelah pelaku mendapatkan korban (pembeli), kemudian pelaku akan mempertemukan kedua korban tersebut (penjual asli dan pembeli) di suatu lokasi yang telah ditentukan oleh pelaku, atau biasa disebut dengan sistem COD. Dalam hal ini pelaku akan beralasan bahwa yang hendak melakukan COD ialah
---	--

	saudara, teman, atau keluarga pelaku, dan menyuruh pembeli untuk tidak berbicara apapun kepada penjual asli. Setelah kedua korban tersebut bertemu, pelaku akan meminta kepada pihak pembeli untuk mentransferkan uangnya ke rekening pribadi milik pelaku
Metode Penelitian: Empiris	Metode Penelitian: Empiris
Hasil dan Pembahasan: Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial belum optimal, adapun faktor penghambat belum optimalnya yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dari 4 faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap tujuan penegakan hukum yakni faktor penegak hukum (kesiapan aparat) dengan kurangnya kemampuan dan keterampilan dari aparat penegak hukum dibidang teknologi dan informasi atau cyber,	Hasil dan Pembahasan: Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penipuan segitiga di media sosial belum optimal, dikarenakan pada faktor penegakan masih kekurangan sumber daya manusia dan aparat kepolisian yang menguasai teknologi di bidang cyber dan juga sarana dan prasarana belum lengkap dengan alat untuk melacak barang bukti digital (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar adalah upaya pre-emptif dengan cara bimnas melakukan

merupakan salah satu faktor pengambat dari pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus di bidang cyber. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh yaitu Polda dan Polres adalah upaya preventif melakukan tindakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan pin, kode OTP, keamanan transaksi online dan kepolisian khususnya dibagian cyber melakukan patroli pada suatu aplikasi atau web yang dianggap dapat menyebabkan terjadi tindakan kejahatan, maka akan dilaporkan ke kominfo. Sedangkan upaya represif yaitu setelah adanya laporan yang diterima, maka pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan tetapi dalam proses tersebut mengalami kesulitan. Bank tidak ingin memberikan data yang diperlukan oleh pihak kepolisian karena dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen yang mewajibkan pihak dari bank untuk tetap memberikan	penyuluhan masyarakat dan menitikberatkan pada edukasi dan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan yaitu dengan cara penyelidikan dan penyidikan dari tahap ini bisa dilakukan upaya paksa yaitu penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Dan upaya represif yang dilakukan dengan cara menekan agar kejahatan ini menurun dengan edukasi agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak gampang tertarik. Selain itu agar terhindar dari penipuan segitiga ada 2 hal yang dilakukan meminta video call, bercakap dgn penjual atau penilai jasa lalu mengambil screenshot untuk berjaga-jaga dan meminta sharelock si penjual.
---	--

perlindungan untuk menjaga data nasabah mereka	
--	--

E. Landasan Teori dan Konseptual

1. Pengertian Tindak Pidana

Definisi mengenai perbuatan kriminal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diidentifikasi lewat terminologi *Strafbaarfeit* dan dalam literatur hukum pidana kerap memakai kata delik, sementara para perancang regulasi saat menyusun suatu undang-undang memakai diksi peristiwa pidana atau perbuatan pidana maupun tindak pidana.⁵

Perbuatan pidana ialah sebuah terminologi yang membawa makna fundamental dalam disiplin ilmu hukum, sebagai diksi yang disusun secara sengaja guna memberikan karakteristik khusus pada suatu fenomena hukum pidana. Tindak pidana selaku objek materiil dari hukum pidana merupakan perilaku yang termanifestasi secara abstrak dalam regulasi pidana atau dikenal sebagai kejahatan dalam perspektif yuridis normatif.⁶

Berbagai ahli hukum pidana dari mancanegara mengidentifikasi konsep tindak pidana atau fenomena kriminal melalui terminologi berikut:

1. *Strafbare Feit*, adalah peristiwa pidana.
2. *Strafbare Handlung*, diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman dan
3. *Criminal Act*, diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

⁵ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 35.

⁶ Kurniawan Tri Wibowo, 2022, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Kencana, hlm. 73.

Konsep delik yang dalam terminologi Belanda diidentifikasi sebagai *Strafbaarfeit*, sejatinya terbangun dari rangkaian tiga unsur kata, yakni *Straf*, *baar*, serta *feit*, yang secara harfiah dimaknai sebagai berikut:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa dan perbuatan.⁷

Dengan demikian, terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” yaitu merupakan bagian daripada sesuatu hal atau peristiwa yang nyata dimana peristiwa tersebut dapat dihukum. Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang tentu saja tidak tepat, karena kemudian hari yang perlu kita ketahui bahwa yang patut untuk dihukum itu adalah manusia sebagai pribadi dan bukan perbuatan, tindakan, maupun kenyataan.⁸

Berikut ini merupakan pendapat para pakar hukum mengenai pengertian *Strafbaarfeit*:

- a. Simons mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sadar oleh individu yang mampu memikul pertanggungjawaban pidana atas perilakunya, yang mana tindakan tersebut telah ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.⁹
- b. Pompe secara teoritis mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai bentuk pelanggaran norma atau gangguan pada tatanan hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik melalui unsur kesengajaan maupun kealpaan, di mana pemberian sanksi kepada pelaku dianggap

⁷ Ibid.,

⁸ Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96

⁹ Kurniawan Tri Wibowo, *Op.Cit*, hlm. 72.

esensial guna menjaga ketertiban hukum serta menjamin perlindungan kepentingan hukum.¹⁰

- c. Prof. Van Hamel mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku atau tindakan manusia (*menselijke gedraging*) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*wet*), memiliki sifat melawan hukum, layak untuk dijatuhi sanksi pidana (*strafwaardig*), serta dilakukan atas dasar kesalahan.¹¹
- d. Moeljatno mendefinisikan *strafbaarfeit* merupakan sebuah tindakan individu yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²
- e. Jonkers, menjelaskan bahwa *Strafbaarfeit* selaku fenomena kriminal yang diinterpretasikan sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³
- f. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa tindak pidana mengacu pada perbuatan secara objektif, sementara aspek-aspek yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuatan tindak pidana harus dikecualikan dari pengertian tindak pidana¹⁴

Secara sederhana, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, yang larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut ¹⁵

¹⁰ Tofik Yanuar Candra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, hlm. 40.

¹¹ Aksi Sinurat, 2023, *Azas-Azas Hukum Pidana Materiil di Indonesia*, Kupang: Lembaga Penelitian. hlm. 114

¹² Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, hlm. 50.

¹³ Ibid.,

¹⁴ Firdaus Renuat, et al., 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Padang: CV Gita Lentera, hlm. 18.

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 37.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur- unsur yang ada dalam tindak pidana.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁶

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 120
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:¹⁷

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku,
- c. Kualitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁶ Aksi Sinurat, *Op.cit*, hlm. 120

¹⁷ Dijan Widiowati dan Halim Darmawan, 2022, *Pembaharuan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, hlm. 19

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:¹⁸

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
(*toerekeningsvatbaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif :

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".

Unsur Subyektif :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat¹⁹ berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-

¹⁸ Joko Sri Widodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Yogyakarta: Kapel Press, hlm. 125.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 126.

keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi:²⁰

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan ber-sifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

Menurut Pompe, dalam hukum positif *strabaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”. Oleh karena itu, agar suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka syarat-syarat unsur di bawah ini wajib terpenuhi:²¹

- a. Terdapat suatu tindakan atau perilaku (yang dilakukan oleh individu);

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Op.cit*, hlm 100-101

²¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan PertanggungJawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 41.

- b. Selaras dengan delik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (syarat formil ini berkaitan erat dengan implementasi Pasal 1 ayat (1) KUHP).
- c. Memiliki karakteristik melawan hukum (syarat materiil ini berhubungan dengan penerapan doktrin sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatifnya).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :²²

- 1) Perilaku serta dampak yang ditimbulkan.
- 2) Berbagai situasi atau kondisi spesifik yang menyertai suatu tindakan, yang diklasifikasikan menjadi:

- a) Unsur subyektif atau personal

Hal ini berkaitan dengan kualifikasi diri pelaku yang melakukan aksi tersebut. Sebagai contoh, atribut sebagai aparatur sipil negara yang menjadi prasyarat dalam tindak pidana jabatan, seperti pada kasus korupsi. Hal ini merujuk pada Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. Apabila penerima tersebut tidak berstatus sebagai aparatur sipil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut tidak dapat diberlakukan.

- b) Unsur obyektif atau kondisi eksternal

Hal ini menitikberatkan pada situasi yang berada di luar diri pelaku, seperti yang diatur dalam Pasal 160 KUHP mengenai provokasi di hadapan publik (untuk memicu tindak pidana atau tindakan koersif terhadap otoritas negara). Jika tindakan

²² Joko Sri Widodo, *Op.cit*, hlm. 127.

provokasi tersebut tidak dilaksanakan di ruang terbuka atau di depan khalayak, maka delik dalam pasal ini tidak dapat dipenuhi.

c) Unsur melawan hukum

Dalam konstruksi sebuah delik, elemen ini tidak senantiasa dicantumkan secara eksplisit sebagai bagian tertulis. Terkadang, unsur ini absen dari teks pasal karena esensi melawan hukum atau larangan atas tindakan tersebut telah tersirat secara gamblang dari terminologi yang digunakan. Sebagai ilustrasi, Pasal 285 KUHP menyebutkan: “menggunakan paksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan agar seorang wanita melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan”. Sekalipun frasa “melawan hukum” tidak disisipkan, khalayak luas memahami bahwa tindakan koersif tersebut merupakan hal terlarang. Jika unsur ini dituliskan dalam pasal, Jaksa Penuntut Umum berkewajiban mencantumkannya dalam surat dakwaan serta membuktikannya di persidangan. Sebaliknya, jika tidak tertulis, maka selama perbuatan yang didakwakan berhasil dibuktikan, unsur melawan hukum tersebut secara otomatis dianggap terpenuhi.

d) Unsur Formal

Tindakan manusia dalam spektrum luas mencakup perbuatan aktif maupun sikap tidak berbuat yang melanggar ketentuan hukum. Suatu aksi hanya dapat dijatuhi sanksi jika telah ada regulasi pidana yang mengaturnya terlebih dahulu sebelum perbuatan itu terjadi. Konsekuensinya, hakim dilarang memidana suatu perbuatan jika belum ada aturan hukum yang menetapkannya sebagai tindak pidana.

e) Unsur Material

Suatu perbuatan pidana harus memiliki sifat melawan hukum, dalam artian tindakan tersebut benar-benar dinilai tidak patut oleh norma sosial masyarakat. Oleh karena itu, meskipun suatu perilaku telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal undang-undang, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika tidak terbukti memiliki sifat melawan hukum secara materiil.

f) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Beberapa delik memerlukan kondisi objektif tertentu agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), serta mabuk di tempat umum (Pasal 561 KUHP). Seluruh perbuatan tersebut baru memiliki sifat pidana apabila dilakukan secara terbuka di hadapan publik.

g) Unsur yang memberatkan tindak pidana

Ketentuan ini berlaku pada delik yang dikualifikasikan berdasarkan dampaknya, di mana munculnya konsekuensi tertentu akan memperberat sanksi pidana. Sebagai contoh, perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP) diancam hukuman maksimal 8 tahun penjara, namun jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat, sanksinya diperberat menjadi pidana penjara maksimal 12 tahun.

h) Unsur Berdasarkan KUHP

Buku II KUHP menguraikan delik-delik tertentu yang tergolong sebagai kejahatan, sementara Buku III mengatur tentang pelanggaran. Secara umum, setiap rumusan pasal selalu menyertakan unsur perilaku atau tindakan, meskipun

terdapat pengecualian pada Pasal 351 mengenai penganiayaan. Adapun elemen kesalahan serta sifat melawan hukum adakalanya disebutkan secara eksplisit, namun sering kali tidak dicantumkan dalam teks pasal.

Hazewinkel-Suringa mengidentifikasi elemen-elemen pidana yang mencakup:

- a. Komponen perilaku individu.
- b. Komponen dampak (khusus pada delik yang dikonstruksikan secara materiil)
- c. Komponen psikologis (berupa kesengajaan maupun kealpaan)
- d. Kondisi objektif yang melingkupi perbuatan, misalnya dilakukan di ruang publik
- e. Persyaratan ekstra agar tindakan tersebut dapat dijatuhi sanksi (seperti pada Pasal 164 dan 165 yang mengharuskan terjadinya tindak pidana terlebih dahulu)
- f. Sifat melawan hukum.²³

M. Sudradjat Bassar berpendapat bahwa suatu peristiwa pidana mencakup unsur-unsur:

- a. Bertentangan dengan hukum.
- b. Menimbulkan kerugian bagi publik atau kepentingan umum.
- c. Diharamkan oleh regulasi pidana yang berlaku.
- d. Terdapat sanksi pidana yang diancamkan bagi pelakunya.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan bahwa suatu peristiwa pidana terdiri atas lima elemen utama, yakni:

- a. Pelaku atau subjek hukum.
- b. Aspek pertanggungjawaban batiniyah.

²³ Sudaryono Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm 95.

- c. Karakter perbuatan yang bertentangan dengan tatanan hukum.
- d. Perilaku yang dilarang atau diwajibkan menurut regulasi dengan ancaman sanksi hukuman.

Dimensi waktu, lokasi, serta situasi lingkungan (elemen objektif tambahan)²⁴

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Peristiwa pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu, antara lain:

- a. Berdasarkan sistematika KUHP, terdapat pemisahan antara kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III

Dasar pembedaan ini terletak pada bobot hukuman, di mana pelanggaran memiliki kualifikasi yang lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini terlihat dari sanksi bagi pelanggaran yang tidak menggunakan pidana penjara, melainkan hanya berupa kurungan atau denda, sementara kejahatan didominasi oleh ancaman penjara. Selain itu, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang mencederai kepentingan hukum dan menimbulkan dampak bahaya secara nyata, sedangkan pelanggaran dianggap hanya menimbulkan ancaman secara abstrak saja.

- b. Berdasarkan teknik perumusannya, terdapat pembagian antara peristiwa pidana formil dan peristiwa pidana materiil.

Peristiwa pidana formil dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga fokus utama larangannya terletak pada pelaksanaan suatu tindakan spesifik. Dalam jenis ini, tuntasnya suatu pelanggaran hukum tidak

²⁴ *Ibid.*,

digantungkan pada munculnya dampak tertentu, melainkan cukup dengan terpenuhinya perbuatan yang dilarang tersebut.

Sebaliknya, pada rumusan peristiwa pidana materiil, inti dari larangan adalah terciptanya konsekuensi yang tidak dikehendaki hukum. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada pihak yang menyebabkan timbulnya akibat terlarang tersebut. Selesainya perbuatan ini tidak diukur dari bentuk tindakannya, melainkan sepenuhnya didasarkan pada terpenuhinya syarat akibat yang ditimbulkan.

- c. Berdasarkan aspek pertanggungjawaban pidana, delik diklasifikasikan menjadi dua jenis:

tindak pidana kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana kelalaian (*culpa*). Delik sengaja merujuk pada perbuatan pidana yang secara eksplisit memuat unsur niat atau kehendak dalam rumusannya. Sebaliknya, delik kelalaian terjadi apabila rumusan tindak pidana tersebut mengandung unsur kurang hati-hati atau kekurangwaspadaan.

- d. Ditinjau dari aspek karakteristik perbuatannya, tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi delik aktif atau positif (*komisi*) serta delik pasif atau negatif (*omisi*).

Tindak pidana aktif didefinisikan sebagai perbuatan yang memerlukan gerakan fisik nyata dari pelaku untuk mewujudkannya. Melalui tindakan aktif tersebut, seseorang dianggap telah melanggar larangan hukum, baik yang tertuang dalam delik formil maupun materiil, di mana sebagian besar pasal dalam KUHP mengacu pada jenis perbuatan ini.

Di sisi lain, tindak pidana pasif diklasifikasikan kembali menjadi dua bentuk, yaitu omisi murni dan omisi tidak murni. Omisi murni merujuk pada pelanggaran yang secara eksplisit dirumuskan sebagai kegagalan untuk melakukan suatu kewajiban hukum atau semata-mata berupa

pembiaran. Sementara itu, tindak pidana pasif tidak murni terjadi ketika suatu delik yang pada dasarnya bersifat positif dilakukan dengan cara tidak berbuat, atau adanya pengabaian terhadap sesuatu sehingga menimbulkan dampak yang dilarang oleh undang-undang.

- e. Dilihat dari aspek waktu dan durasi pelaksanaannya, tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu delik yang terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan delik yang berlangsung terus-menerus (*voordurende delicten*).

Tindak pidana seketika merupakan jenis perbuatan pidana yang unsur-unsurnya terpenuhi dalam waktu yang sangat singkat atau saat itu juga. Sebaliknya, tindak pidana yang berlangsung lama dirumuskan sedemikian rupa sehingga setelah perbuatan awal dilakukan, tindak pidana tersebut dianggap masih tetap berjalan selama keadaan melanggar hukum itu belum berakhir. Dengan kata lain, jenis pelanggaran ini dianggap sebagai perbuatan yang memunculkan sekaligus mempertahankan suatu kondisi yang dilarang oleh aturan perundang-undangan.

- f. Berdasarkan asal sumber hukumnya, tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum merujuk pada seluruh perbuatan pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi utama hukum pidana materiil, khususnya yang tercantum dalam Buku II dan Buku III. Di sisi lain, tindak pidana khusus mencakup berbagai jenis tindak pidana yang pengaturannya berada di luar kodifikasi KUHP. Dalam studi hukum, pembagian ini secara sederhana sering kali dikenal dengan istilah delik di dalam KUHP dan delik di luar KUHP.

- g. Jika ditinjau dari aspek subjek hukumnya, tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *delicta communia* dan *delicta propria*.

Ditinjau dari subjeknya, tindak pidana terbagi menjadi *delicta communia* yang dapat dilakukan oleh siapa saja secara luas dan *delicta propria* yang hanya menyangkut subjek dengan kualifikasi tertentu. Dalam *delicta propria*, suatu perbuatan hanya memiliki relevansi yuridis apabila pelakunya memiliki karakteristik atau status khusus sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rumusan delik tersebut.

- h. Berdasarkan mekanisme penuntutannya, tindak pidana terbagi atas delik biasa dan delik aduan yang memerlukan laporan pihak berwenang, sedangkan dari sisi sanksi, dibedakan antara bentuk pokok, yang diperberat, dan yang diperingan. Klasifikasi ini bertujuan untuk membedakan perbuatan yang dapat diproses hukum secara otomatis dengan perbuatan yang memerlukan persetujuan korban, serta menyesuaikan berat hukuman berdasarkan kualitas tindakannya.

Perbedaan mendasar antara kedua jenis delik ini terletak pada syarat dimulainya proses hukum, di mana tindak pidana biasa dapat dituntut secara otomatis tanpa laporan pihak terdampak, sedangkan tindak pidana aduan memerlukan pengajuan resmi dari pihak yang berwenang. Pihak yang berhak melayangkan pengaduan tersebut meliputi korban sendiri, perwakilan hukum, keluarga dekat dalam kondisi tertentu, atau pihak lain yang telah menerima kuasa khusus untuk melakukan pengaduan.

- i. Dilihat dari berat ringannya sanksi yang diancamkan, tindak pidana dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu bentuk pokok, bentuk yang diperberat, serta bentuk yang diperingan.

Tindak pidana bentuk pokok dirumuskan secara komprehensif dengan mencantumkan seluruh unsurnya, sedangkan bentuk yang

diperberat atau diperingan hanya merujuk pada kualifikasi pokoknya dengan menambahkan unsur pemberat atau peringat secara spesifik. Keberadaan faktor-faktor khusus tersebut secara otomatis mengubah ancaman sanksi menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan hukuman pada bentuk pokoknya.

- j. Klasifikasi tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi memiliki jenis yang tidak terbatas, karena sangat bergantung pada objek hukum yang ingin dijaga oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Penerapan kepentingan hukum yang dilindungi ini dapat dilihat pada sistematika Buku II KUHP melalui berbagai kategorisasi kejahatan. Contohnya, perlindungan keamanan negara diwujudkan dalam Bab I, sementara kelancaran fungsi pemerintahan dijaga melalui rumusan delik terhadap penguasa umum pada Bab VIII. Selain itu, guna menjamin hak milik pribadi, dibentuklah pasal-pasal mengenai pencurian, penggelapan, serta pemerasan dan pengancaman yang masing-masing diatur dalam Bab XXII, XXIV, dan XXIII.

- k. Ditinjau dari frekuensi perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi suatu larangan hukum, tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi delik tunggal dan delik berangkai.

Tindak pidana tunggal didefinisikan sebagai delik yang unsur-unsurnya terpenuhi dan pelakunya dapat dipidana hanya dengan melakukan satu kali perbuatan, di mana jenis ini merupakan bentuk yang paling dominan dalam KUHP. Sebaliknya, tindak pidana berangkai dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut baru dianggap selesai dan dapat dijatuhi sanksi apabila dilakukan secara berulang atau berkelanjutan.

Penipuan

1. Penipuan Segitiga

Modus penipuan segitiga merupakan tindakan kriminal yang dilakukan dengan mengeksploitasi iklan atau promosi di platform media sosial. Pelaku menjalankan aksinya dengan menyunting iklan asli, yakni mengganti nomor kontak pemilik barang dengan nomor pribadinya untuk disebarluaskan kembali. Hal ini menyebabkan calon pembeli yang tertarik akan terhubung langsung dengan pelaku, yang kemudian mengarahkan korban agar mengirimkan dana pembelian ke rekening bank miliknya.²⁵

Adapun ciri – ciri penipuan modus segitiga yaitu:²⁶

a. Manipulasi Peran sebagai Perantara

Pelaku memposisikan diri sebagai penghubung antara penjual dan pembeli asli demi mengendalikan alur informasi dan mencegah terjadinya komunikasi langsung di antara kedua belah pihak.

b. Penawaran Harga di Bawah Pasar

Strategi yang digunakan adalah mengunggah ulang iklan produk dengan harga yang jauh lebih murah untuk memikat calon korban agar segera menghubungi pelaku.

c. Kecepatan Transaksi yang Tidak Lazim

Berbeda dengan jual-beli normal yang melibatkan diskusi detail, dalam modus ini pelaku cenderung terburu-buru dan sangat cepat menyepakati transaksi guna menghindari kecurigaan.

d. Siasat Pertemuan melalui Pihak Ketiga

Pelaku mengatur pertemuan fisik antara penjual dan pembeli asli, namun ia memberikan klaim palsu kepada keduanya bahwa orang yang datang di lokasi adalah kerabat atau utusannya.

²⁵ <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7038200/polisi-terima-15-laporan-begini-bentuk-penipuan-modus-segitiga-di-makassar> (diakses 26 November 2024)

²⁶ <https://pandagila.com/modus-penipuan-segitiga/> (diakses 26 November 2024)

e. Mekanisme Pembayaran yang Janggal

Setelah kepercayaan terbangun, pelaku menginstruksikan pembeli untuk mentransfer dana ke rekening pribadinya dengan dalih keamanan, sementara ia juga meyakinkan penjual bahwa pembayaran akan segera dikirimkan.

2. Penipuan Menurut KUHP

Istilah penipuan berakar dari bahasa Belanda, yaitu *bedrog*. Dalam sistematika KUHP, Pasal 378 mengatur tentang *oplichting* yang merujuk pada tindak pidana penipuan dalam arti sempit. Sementara itu, pasal-pasal lain dalam bab yang sama mencakup berbagai perbuatan pidana lainnya yang juga mengandung unsur penipuan dalam cakupan makna yang lebih luas, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 378 berikut ini:²⁷

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya dengan atau orang lain dengan melanggar hukum baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan- perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan hutang, dihukum karena penipuan (*oplichting*) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Penipuan adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui manipulasi atau tipu muslihat secara melawan hukum demi meraup keuntungan pribadi, baik berupa uang maupun barang. Tindakan ini sering kali memicu ambisi pelaku untuk merencanakan aksi serupa di masa mendatang, yang pada akhirnya menciptakan keresahan dan ketidakstabilan di tengah masyarakat.²⁸

Berikut ini jenis- jenis tindak pidana penipuan yang diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378-395 sebagai berikut:

²⁷ Alwan Hadiyanto, et,al, 2023, *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*, Jakarta Selatan: Damera Press, hlm. 8.

²⁸ Ibid., 1.

a. Pasal 378

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun.”

b. Pasal 379 :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp.250, dihukum karena penipuan ringan, dengan hukuman penjara selama- lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

c. Pasal 379a:

“Barang siapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun“

d. Pasal 380 :

(1) “Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.75.000,

1. barang siapa menaruh sesuatu nama atau tanda palsu, atau memalsukan nama atau tanda palsu, atau memalsukan nama atau tanda yang asli atau didalam suatu buatan tentang kesusasteraan, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan dengan maksud supaya orang percaya dan menerima, bahwa buatan itu sebenarnya dibuat oleh orang yang namanya atau tandanya ditaruh pada atau didalam buatan itu.

2. Barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau membawa masuk ke Negara Indonesia sesuatu bukan tentang kesusasteraan, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan yang diatasnya atau didalamnya ditaruh sesuatu nama atau tanda palsu atau nama yang dipalsukan seolah-olah buatan itu sebenarnya asal buah tangan orang yang namanya atau tandanya palsu ditaruh pada atau didalam buatan itu.

(2) Buatan itu, jika kepunyaan terhukum, dapat dirampas.”

e. Pasal 381 :

“Barangsiapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang menanggung aruransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya

dengan syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ikhwal yang sebenar-benarnya, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.”

f. Pasal 382 :

“Barangsiapa dengan maksud akan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sedang hal itu merugikan yang menanggung asuransi atau atau orang yang dengan sah memegang surat penanggungan barang dikapal, membakar atau menyebabkan letusan dalam sesuatu barang yang masuk asuransi bahaya api, atau mengaramkan atau mendamparkan, membinasakan, atau merusakkan sehingga tak dapat dipakai lagi kapal (perahu) yang dipertanggungjawabkan atas atau yang muatannya atau upah muatannya yang akan diterima telah dipertanggungkan atau yang untuk melengkapi kapal (perahu) itu, orang sudah meminjamkan uang dengan tanggungan kapal (perahu) itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun

g. Pasal 382 bis :

“Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum, karena persaingan curang, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 13.500,- jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain”

h. Pasal 383 :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan dihukum penjual yang menipu pembeli:

1. Dengan sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang telah ditunjuk oleh pembeli;
2. Tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan itu dengan memakai akal dan tipu muslihat.”

i. Pasal 383 bis

“Pemegang surat pengangkutan dilaut (cognossement) yang dengan sengaja mempunyai beberapa surat cognossement) serta telah diikat dengan perjanjian hutang untuk keperluan beberapa orang yang harus mendapatkannya, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”

j. Pasal 384 :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 383, jika harga keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp.250,- dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp.900,-“\

k. Pasal 385 :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun:

1. Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat dengan memakai tanah itu, sedang diketahui bahwa orang lain yang nerhak atau turut berhak atas barang itu;
 2. Barangsiapa dengan maksud serupa menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada pihak yang lain;
 3. Barangsiapa dengan maksud serupa menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberi tahukan hal itu kepada pihak yang lain;
 4. Barangsiapa dengan maksud yang serupa menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikular dengan menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa tanah tempat orang menjalankan hak itu sudah digadaikan;
 5. Barangsiapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu;
 6. Barangsiapa dengan maksud yang serupa, menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah yang telah digadaikan, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan.
 7. Barangsiapa dengan maksud yang serupa menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu untuk sesuatu masa, sedang diketahuinya bahwa tanah itu untuk masa itu juga telah disewakan kepada orang lain.”
- I. Pasal 386 :
- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa

barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Barang makanan atau minuman atau obat itu dipandang palsu, kalau harganya atau gunanya menjadi kurang, sebab sudah dicampuri dengan zat-zat lain.

m. Pasal 387 :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum seorang pemborong atau ahli bangunan dari sesuatu pekerjaan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan itu melakukan sesuatu akal tipu, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang atau barang, atau bagi keselamatan negara waktu ada perang.

(2) Dengan hukuman itu juga dihukum barangsiapa diwajibkan mengawas-awasi pekerjaan atau penyerahan bahan-bahan bangunan itu, dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi.

n. Pasal 388 :

(1) Barangsiapa pada waktu menyerahkan barang keperluan balatentara laut atau darat melakukan akal tipu, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara waktu ada perang, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(2) Dengan hukuman itu juga dihukum barangsiapa diwajibkan mengawas-awasi penyerahan barang itu, dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi.

o. Pasal 389 :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, membinasakan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak terpakai lagi barang yang dipergunakan untuk menentukan batas pekarangan, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

p. Pasal 390 :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan.”

q. Pasal 391 :

“Barangsiapa yang diwajibkan dirinya atau memberi pertolongan akan menjual surat utang dari sesuatu negeri atau dari sebagian negeri atau dari sesuatu balai umum atau saham atau surat utang dari sesuatu perkumpulan, balai atau perseroan, mencoba membujuk umum supaya membeli atau turut mengambil bahagian, dengan sengaja menyembunyikan atau merusakkan keadaan atau hal khwal yang

sebenarnya atau membayangkan keadaan atau hal ikhwal yang palsu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

r. Pasal 392 :

“Pedagang, pengurus atau komisaris (pembantu) perseroan yang tidak bernama, maskapai andil Bumiputera atau dari perkumpulan koperasi, yang dengan sengaja mengumumkan keadaan atau neraca (balans) yang tidak benar, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.”

s. Pasal 393 :

(1) Barangsiapa membawa masuk ke Negara Indonesia dengan tidak jelas akan dibawa keluar lagi, atau menjual, menawarkan menyerahkan, membagikan, atau menyediakan untuk dijual, atau dibagikan, barang yang diketahuinya atau dengan sepatutnya harus disangkanya, bahwa pada barang itu sendiri atau pada bungkusannya, diletakkan nama palsu, firma atau merek yang jadi hak orang lain untuk menyatakan asalnya, diletakkan nama palsu, firma atau merek yang jadi hak orang lain untuk menyatakan asalnya, diletakkan nama sebuah tempat yang tentu dengan ditambahkan nama atau firma palsu ataupun sekiranya pada barang itu sendiri atau pada bungkusannya diletakkan nama tiruan, firma, atau merek demikian walaupun dengan perubahan sedikit, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

(2) Jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak penghukuman dahulu bagi tersalah karena kejahatan yang semacam itu juga, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan.

t. Pasal 393 bis :

(1) Pengacara yang dengan sengaja memasukkan atau suruh memasukkan keterangan tentang tempat tinggal atau tempat kediaman orang yang tergugat atau orang yang berutang, dalam surat yang berisi gugat bercerai atau gugat membebaskan laki/isteri daripada kewajiban tinggal serumah (bercerai dari meja makan dan tempat tidur) atau dalam permintaan pailit, maupun dalam surat yang bersangkutan dengan itu sedang diketahuinya, atau patut disangkanya, bahwa keterangan itu berlawanan dengan kebenaran, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun.

(2) Dihukum dengan hukuman yang sama, laki/isteri yang menggunakan atau penagih utang yang atas permintaannya dituntutkan permintaan pailit, yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu seperti dimaksudkan pada ayat (1) kepada seorang pengacara.”

u. . Pasal 394b :

“Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatankejahatan yang diterangkan dalam bab ini, kecuali bagi kejahatan yang diterangkan dalam (ayat kedua dan Pasal 393 bis itu) sekedar kejahatan itu dilakukan mengenai keterangan gugat bercerai atau gugat membebaskan laki/isteri daripada kewajiban tinggal serumah).”

v. Pasal 395 :

(1) Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini hakim dapat memerintahkan supaya mengumumkan keputusannya dan tersalah dapat dipecat dari menjalankan jabatannya, dalam mana dilakukannya kejahatan itu.

(2) Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada Pasal 378,382,385,387,388, dan 393 bis, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4.

4. Penipuan Menurut UU ITE

Di dalam UU ITE, pasal yang mengatur terkait dengan tindak pidana penipuan khususnya di internet diatur di dalam Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Adapun ancaman pidana yang dapat di kenakan terhadap tindak pidana penipuan cyber ini diatur pada Pasal 45 ayat 2 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Meski UU ITE belum mengatur tindak pidana penipuan melalui media elektronik secara spesifik, ketentuan Pasal 28 ayat 1 dapat diterapkan untuk mengatasi fenomena yang kerap merugikan masyarakat ini. Pasal tersebut melarang penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

Sebagaimana yang telah diuraikan, terdapat kemiripan substansial antara Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan Pasal 378 KUHP, khususnya pada aspek dampak kerugian yang dialami pihak lain. Perbedaannya terletak pada fokus pengaturannya, di mana Pasal 378 KUHP menitikberatkan pada delik penipuan secara umum, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara spesifik mengatur penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dalam lingkup transaksi elektronik.²⁹

Sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menyatakan tentang penyebaran informasi palsu, yang mirip dengan peraturan dalam Pasal 390 KUHP. Meskipun rumusannya sedikit berbeda, dapat disimpulkan bahwa pihak yang sengaja merugikan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum dengan menyebarkan informasi palsu, dapat menyebabkan naiknya harga barang dan jasa.

Jika tidak jelas, seseorang dapat dihukum penjara selama dua tahun delapan bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, penyiaran berita palsu dan dampak kerugian yang dihasilkan lebih diatur dengan lebih spesifik. Bila dibandingkan, aturan tersebut memiliki kesamaan yaitu dapat berpotensi merugikan konsumen. Meskipun begitu, ketentuan Pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak memerlukan adanya unsur keuntungan pribadi atau pihak lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan pemenuhan unsur-unsur yang diamanahi dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE dan Pasal 378 KUHP, penegak hukum berhak memberlakukan berbagai pasal terkait bagi pelaku tindak pidana penipuan yang telah memenuhi persyaratan dari kedua pasal tersebut.

²⁹ Claressia Sirikiet Wibisono dan Anajeng Esri Edhi Mahanani, 2023, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Volume 2 No 2, Universitas Pembangunan Nasional "Vetran", Jawa Timur, hlm. 140

Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan platform digital yang memfasilitasi pengguna untuk berinteraksi, bersosialisasi, serta berbagi konten seperti teks, foto, dan video secara daring. Sebagai sarana aktivitas sosial berbasis internet, pelantar ini memungkinkan komunikasi antarindividu berlangsung tanpa hambatan ruang dan waktu.³⁰ Media sosial adalah platform yang mempermudah kita untuk menjalin koneksi dengan siapa pun secara global tanpa terikat batasan waktu atau tempat. Media sosial diciptakan dengan tujuan menyatukan jarak, meningkatkan kedekatan, serta memperluas wawasan dengan mempermudah pertukaran informasi yang bermanfaat di antara manusia.

2. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut³¹

- a. Dapat dijangkau sepenuhnya melalui jaringan internet atau infrastruktur digital.
- b. Menyediakan sarana komunikasi dan interaksi timbal balik antar-pengguna.
- c. Memfasilitasi kegiatan berbagi serta pengonsumsian berbagai jenis konten.
- d. Memungkinkan pengguna membangun profil dan menggunakan identitas di ruang siber.
- e. Dapat dimanfaatkan untuk beragam keperluan, mulai dari ranah pribadi, sosial, bisnis, hingga politik.

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial (diakses 26 November 2024)

³¹ <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-media-sosial-ciri-ciri-dan-fungsinya-20NLhAo6t3k/3> (diakses 26 November 2024)

- f. Menyediakan fitur untuk terhubung dengan individu maupun organisasi secara internasional.

3. Jenis-jenis Media Sosial

Beberapa jenis media sosial yang banyak digunakan di Indonesia, antara lain: ³²

- a. Jejaring Sosial Platform yang menghubungkan individu untuk saling berinteraksi dan bertukar beragam format informasi, mulai dari pesan teks hingga konten multimedia.
- b. Jaringan Berbagi Media Jenis media sosial yang berfokus pada publikasi visual seperti foto dan video; contoh populernya mencakup YouTube, Instagram, TikTok, serta Snapchat.
- c. Forum Diskusi Ruang digital yang dikhususkan bagi pengguna untuk memperdebatkan topik tertentu, mengadakan sesi tanya jawab, serta mendistribusikan ide atau berita terbaru.
- d. Blog (*Blogging*) Pelantar publikasi tulisan yang berfungsi layaknya jurnal digital publik, memberikan kebebasan bagi penulis untuk membagikan opini atau catatan pribadi secara daring.
- e. Jaringan Audio Sosial Inovasi media sosial yang menitikberatkan pada komunikasi berbasis suara, di mana pengguna dapat berdiskusi dan mendengarkan percakapan mengenai berbagai tema secara langsung.
- f. Siaran Langsung (*Live Streaming*) Fasilitas penyiaran video secara *real-time* tanpa proses penyuntingan, yang memungkinkan terjadinya interaksi instan antara penyiap konten dan pemirsanya.

³² <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/27/150000469/jenis-jenis-media-sosial-dan-contohnya?page=all> (diakses 26 November 2024)

- g. Jaringan Ulasan (*Review Networks*) Wadah yang mengakomodasi testimoni pengguna mengenai produk atau layanan, yang berperan penting dalam membantu orang lain menentukan keputusan pembelian.

Cyber Crime

Kejahatan siber merupakan sebuah perilaku atau tindakan yang dieksekusi oleh seorang pelaku dengan mengandalkan jaringan siber sebagai instrumen untuk melancarkan kejahatannya. Pelaku kejahatan ini lazimnya menjalankan aksinya melalui perangkat komputer yang terhubung dengan suatu jaringan internet. Mengingat internet memiliki konteks yang sangat luas, kejahatan ini dapat dilakukan bahkan hingga menjangkau lintas negara. Kejahatan siber sendiri diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni definisi *cyber crime* dalam pengertian sempit dan pengertian luas. *Cyber crime* dalam pengertian luas adalah suatu kejahatan yang berkaitan terhadap sistem atau jaringan komputer serta kejahatan yang mempergunakan sarana komputer. Sementara itu, *cyber crime* dalam pengertian sempit dimaknai hanya sebagai kejahatan terhadap sistem komputer.³³

Kejahatan di dunia *cyber* memiliki karakteristik sebagai berikut:³⁴

- a. Cakupan Wilayah Kejahatan
- b. Karakteristik Alami Kejahatan
- c. Subjek Pelaku Kejahatan
- d. Metodologi atau Modus Kejahatan
- e. Tipologi Kerugian yang Diakibatkan

³³ <https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/847#:~:text=Penipuan%20Seringkali%20kita%20mendapat%20sebuah%20panggilan%20telepon,50it%20rupiah%20dengan%20syarat%20dan%20ketentuan%20berlaku.%E2%80%9D>

³⁴ Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makassar: Guepedia, hlm. 32.

Berdasarkan berbagai karakteristik yang telah diuraikan sebelumnya, maka *cyber crime* dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut:³⁵

- a. *Cyberspicy* (pembajakan siber) Pemanfaatan teknologi komputer dalam mereproduksi ulang perangkat lunak atau data, yang kemudian dilanjutkan dengan penyebaran informasi atau *software* tersebut melalui jaringan komputer.
- b. *Cybertresspass* (pelanggaran akses siber) Penggunaan teknologi komputer secara ilegal untuk memperluas atau mendapatkan izin masuk ke dalam sistem komputer milik organisasi maupun perorangan tanpa hak.
- c. *Cyber vandalism* (vandalisme siber) Pemanfaatan teknologi komputer untuk merancang program-program yang bertujuan menghambat jalur transmisi elektronik serta merusak atau menyingkapkan data yang tersimpan di dalam komputer.

Jenis-jenis kejahatan *cybercrime* diklasifikasikan sebagai berikut:³⁶

- a. Tindak Pidana Terhadap Data atau Informasi Komputer Kejahatan yang menyangkut aspek integritas, kerahasiaan, maupun ketersediaan elemen data serta informasi yang dikelola dalam sistem komputer.
- b. Tindak Pidana Terhadap Perangkat Lunak atau Program Komputer Aksi ilegal yang berkaitan dengan manipulasi, penggandaan tanpa izin, atau gangguan terhadap fungsi-fungsi program yang menjalankan sistem komputer.
- c. Penyalahgunaan Fasilitas Komputer Tanpa Hak Pemanfaatan sarana komputer secara tidak sah atau tanpa wewenang demi kepentingan yang menyimpang dari maksud pengelolaan serta prosedur operasional yang seharusnya.

³⁵ Ibid., hlm. 46

³⁶ Ibid., hlm. 46

- d. Gangguan Terhadap Operasional Komputer Segala bentuk tindakan yang menghambat, menginterupsi, atau merusak kelancaran proses kerja dan performa sistem komputer secara keseluruhan.
- e. Perusakan Infrastruktur dan Sarana Penunjang Komputer Perbuatan fisik maupun sistemik yang merusak perangkat keras komputer, peralatan jaringan, atau fasilitas pendukung lainnya yang terhubung dengan sistem tersebut.

Secara kolektif, terdapat sejumlah variasi tindak kriminal yang memiliki keterkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis utama pada perangkat komputer serta jaringan telekomunikasi, di antaranya adalah:³⁷

a. Unauthorized Access to Computer System and Service

Tindak kriminal ini dieksekusi dengan cara mengakses atau menginfiltrasi suatu sistem jaringan komputer secara ilegal, tanpa mengantongi izin, ataupun tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang menjadi target. Umumnya, pelaku kejahatan (*hacker*) menjalankan aksi tersebut dengan tujuan melakukan sabotase atau untuk melakukan pencurian terhadap informasi penting yang bersifat rahasia.

b. Illegal Contents (Konten tidak sah)

Tindak pidana ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mengunggah data atau menyebarkan informasi ke dalam jaringan internet mengenai suatu hal yang tidak sesuai dengan fakta, bertentangan dengan norma etika, serta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau pengganggu ketertiban umum.

c. Data Forgery (Pemalsuan Data)

³⁷ *Ibid.*, hlm 47-49.

Tindak pidana ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanipulasi data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan dalam format *scriptless document* melalui jaringan internet. Aksi kriminal tersebut umumnya menasar dokumen-dokumen *e-commerce* dengan cara menciptakan kesan seolah-olah telah terjadi kesalahan pengetikan, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi pihak pelaku.

d. *Cyber espionage* (Mata-mata)

Tindak kriminal ini menyalahgunakan koneksi internet guna melancarkan aksi spionase terhadap pihak tertentu melalui peretasan sistem jaringan komputer milik target. Praktik ilegal tersebut kerap menasar kompetitor niaga yang memiliki berkas maupun informasi krusial yang sudah tersimpan dalam suatu sistem yang terkomputerisasi (*computerized*).

e. *Cyber sabotage an extortion*

Aksi kriminal ini dieksekusi dengan memicu gangguan, perusakan, atau pemusnahan terhadap aset data, perangkat lunak, maupun infrastruktur jaringan komputer yang terkoneksi dengan internet. Umumnya, perbuatan ilegal tersebut dijalankan melalui penyisipan virus komputer atau kode program spesifik, yang mengakibatkan data, program komputer, serta sistem jaringan komputer tersebut gagal beroperasi sesuai dengan kendali atau keinginan pelaku.

f. *Offense against Intellectual Property/Hijacking*

Tindak pidana ini menasar hak atas kekayaan intelektual milik pihak lain yang terpublikasi di ruang siber. Contohnya mencakup duplikasi desain *web page* pada suatu situs milik orang lain secara ilegal, serta mendistribusikan informasi melalui internet yang faktanya merupakan rahasia dagang milik pihak tertentu dan tindakan serupa lainnya.

g. Infringements of Privacy

Aksi kriminal ini menyasar informasi personal seseorang yang bersifat sangat privat serta rahasia. Praktik ilegal tersebut umumnya mengincar rincian data individu pada formulir data pribadi yang telah tersimpan secara *computerized*, di mana jika terungkap oleh pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya secara materiil maupun immaterial, seperti halnya nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, informasi cacat fisik, atau penyakit tersembunyi, dan lain sebagainya.

h. Cracking

Tindak kriminal ini memanfaatkan teknologi komputer guna menghancurkan sistem keamanan suatu sistem komputer dan umumnya melancarkan aksi pencurian serta tindakan anarkis tepat setelah mereka berhasil memperoleh akses masuk.

Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Implementasi hukum menjadi aspek yang teramat krusial serta mendasar dalam prinsip negara hukum sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. Penegakan hukum merupakan instrumen utama dalam membangun kembali ataupun menjaga stabilitas tatanan di tengah kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum dimaknai sebagai aktivitas untuk mengharmonisasikan relasi nilai-nilai yang terurai dalam kaidah-kaidah yang stabil dan nyata, serta manifestasi perilaku sebagai urutan implementasi nilai-nilai tersebut, guna membangun, menjaga, serta melindungi ketenteraman dalam interaksi sosial.³⁸ Apabila dipandang dari

³⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> (diakses 17 November 2024)

sisi pelakunya, hal ini dimaknai sebagai langkah implementasi hukum yang dilakukan oleh subjek dalam lingkup yang terbatas atau sempit.

Dalam cakupan luas, mekanisme penegakan hukum mencakup keterlibatan seluruh subjek hukum di dalam tiap interaksi hukum. Setiap individu yang mengimplementasikan ketentuan normatif, baik dengan bertindak maupun tidak bertindak berdasarkan norma regulasi hukum yang sah, maka ia dianggap telah melaksanakan aturan hukum tersebut. Sementara itu, dalam lingkup sempit berdasarkan perspektif subjeknya, penegakan hukum dimaknai sebagai tindakan aparat penegak hukum spesifik guna memberikan jaminan serta memastikan bahwa suatu regulasi hukum beroperasi sesuai dengan mestinya.³⁹

Konsep penegakan hukum juga dapat dianalisis melalui aspek objeknya, yakni dari dimensi hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, definisinya turut memuat klasifikasi dalam makna luas maupun sempit. Secara komprehensif (arti luas), penegakan hukum menginternalisasi nilai-nilai keadilan yang termuat dalam teks regulasi formal maupun norma keadilan yang eksis di tengah masyarakat. Sebaliknya, dalam cakupan yang terbatas (arti sempit), penegakan hukum hanya berfokus pada implementasi aturan-aturan yang bersifat formal dan tertulis semata.⁴⁰

Di samping itu, esensi dari implementasi hukum pidana demi kemaslahatan publik pada prinsipnya merujuk pada dua peran hukum pidana. Pertama adalah fungsi primer atau peran fundamental hukum pidana, yakni sebagai instrumen untuk menekan dan mengatasi tindak kriminalitas. Sementara itu, fungsi sekunder bertujuan untuk mengawasi agar pihak otoritas (pemerintah) dalam upaya penanggulangan kejahatan

³⁹ Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Depublish, hlm.12

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 13

tersebut senantiasa menjalankan kewajibannya secara konsisten sesuai dengan batasan dan koridor yang telah ditetapkan oleh hukum pidana.⁴¹ Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga elemen fundamental yang wajib dipertimbangkan dan diperhatikan secara saksama, yakni:

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Aturan hukum wajib diimplementasikan serta ditegakkan secara konsisten. Setiap individu memiliki ekspektasi agar hukum dapat diterapkan secara nyata ketika terjadi suatu peristiwa hukum yang konkret. Pada prinsipnya, ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh dinegosiasi atau disimpangi, selaras dengan adagium *Fiat Justicia Et Pereat Mundus* (meskipun dunia harus hancur, hukum tetap wajib ditegakkan). Hal inilah yang menjadi inti dari tujuan kepastian hukum. Selain itu, kepastian hukum berfungsi sebagai proteksi bagi *Yustisiabile* (pencari keadilan) dari segala bentuk tindakan yang sewenang-wenang, sehingga setiap orang mendapatkan kepastian atas apa yang menjadi haknya dalam situasi tertentu.

b. Manfaat (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat memiliki kepentingan yang sangat besar agar aspek keadilan senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam setiap

⁴¹ Toni Yuri Rahmanto, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 19 No 1, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Jakarta Selatan, hlm. 37

proses implementasi maupun penegakan hukum; singkatnya, hukum wajib ditegakkan secara adil. Penting untuk dipahami bahwa hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Karakteristik hukum cenderung bersifat general, mengikat seluruh individu tanpa terkecuali, dan bersifat menyamaratakan. Sebagai contoh, siapa pun yang melakukan pencurian wajib dijatuhi sanksi hukum tanpa memandang latar belakang pelakunya. Di sisi lain, keadilan memiliki sifat yang lebih subjektif, individualistis, serta tidak menyamaratakan karena mempertimbangkan kondisi spesifik dari setiap kasus.

Berdasarkan pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, agar proses implementasi hukum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan, maka harus ditempuh melalui politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang berbasis pada rasionalitas. Mekanisme penegakan hukum pidana yang rasional tersebut mencakup tiga tingkatan atau tahapan, yakni:⁴²

- a. Tahap formulasi merupakan fase penegakan hukum pidana secara *in abstracto* yang dilakukan oleh lembaga legislatif atau badan pembentuk undang-undang. Pada tingkatan ini, perumus undang-undang menjalankan aktivitas seleksi terhadap nilai-nilai yang relevan dengan kondisi serta situasi saat ini maupun proyeksi masa depan, yang kemudian dituangkan ke dalam naskah regulasi pidana. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk perundang-undangan pidana yang optimal, dalam artian mampu memenuhi kriteria keadilan sekaligus memiliki daya guna yang efektif.
- b. Tahap Aplikasi merupakan fase penegakan hukum pidana (atau tahap implementasi hukum pidana) yang dijalankan oleh instansi

⁴² John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 199-200

penegak hukum, mulai dari kepolisian dan kejaksaan hingga institusi peradilan. Pada tingkatan ini, para aparat penegak hukum mengaktualisasikan serta menerapkan regulasi perundang-undangan pidana yang sebelumnya telah disusun oleh lembaga legislatif atau badan pembentuk undang-undang.

- c. Tahap Eksekusi merupakan fase penegakan atau pelaksanaan hukum pidana secara nyata yang dilakukan oleh instansi pelaksana pidana. Pada tingkatan ini, para aparat pelaksana pidana memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan ketentuan pidana yang telah dirumuskan oleh lembaga legislatif, berlandaskan pada putusan penerapan hukum pidana yang telah diputuskan oleh pihak pengadilan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peraturan perundang-undangan dalam perumusannya harus secara jelas dan terinci khususnya dalam perumusan sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya dan hukum itu dapat efektif sehingga dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

Secara praktis, penegakan hukum dimaknai sebagai berjalannya hukum positif di lapangan sesuai dengan standar kepatuhan yang seharusnya. Dengan demikian, upaya mewujudkan keadilan dalam suatu kasus berarti mengambil keputusan dengan cara mengimplementasikan aturan serta menggali hukum *in concreto*. Langkah ini dilakukan untuk memelihara sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum materiil melalui mekanisme prosedural yang telah digariskan oleh hukum formal.⁴³

Dengan demikian, makna penegakan hukum berfokus pada aktivitas harmonisasi relasi nilai-nilai yang terwujud dalam kaidah-kaidah yang

⁴³ Wicipto Setiadi, 2018, *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Sumber Daya Manusia*, Jurnal Majalah Hukum Nasional Volume 48 No 2, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta, hlm. 7.

stabil, serta manifestasi perilaku sebagai bentuk implementasi nilai pada tahap final. Tujuannya adalah untuk membangun, menjaga, dan melindungi stabilitas ketenteraman dalam interaksi sosial. Prinsip yang berlandaskan pada fondasi filosofis ini memerlukan uraian lebih mendalam agar perwujudannya terlihat lebih nyata dan aplikatif.

Selaras dengan perspektif para pakar hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor fundamental yang memengaruhi efektivitas dalam proses penegakan hukum, yaitu:⁴⁴

a. Faktor Hukum

Berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana, suatu tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau dijatuhi sanksi jika belum diatur sebelumnya dalam regulasi yang sah. Oleh sebab itu, seluruh perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidananya wajib diakomodasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan tertulis yang bersifat resmi agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

b. Faktor Penegak Hukum

Definisi aparaturnya penegak hukum mencakup institusi beserta personel yang menjalankan fungsi hukum. Dalam lingkup yang lebih spesifik, hal ini melibatkan berbagai pihak mulai dari saksi, kepolisian, penasihat hukum, jaksa, hakim, hingga petugas masyarakat. Peran mereka membentang dari tahap pelaporan, penyelidikan dan penyidikan, proses penuntutan, pembuktian di persidangan, hingga pelaksanaan vonis dan upaya resosialisasi narapidana ke masyarakat.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Fasilitas merupakan instrumen krusial dalam mencapai tujuan hukum, yang mayoritas mencakup infrastruktur fisik sebagai elemen penunjang.

⁴⁴ John Kenedi, *Op,cit*, hlm. 210-222

Tanpa dukungan sarana yang memadai, kinerja penegak hukum akan terhambat. Ketiadaan fasilitas yang mumpuni dapat menyebabkan regulasi yang ada menjadi tidak efektif, tidak efisien, bahkan gagal beroperasi secara maksimal dalam melindungi kepentingan publik.

d. Faktor Masyarakat

Hukum berakar dari masyarakat dan didedikasikan untuk menciptakan ketenteraman di dalamnya. Dalam perspektif tertentu, perilaku dan kesadaran hukum masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penegakan hukum. Namun, faktor ini tidak berdiri sendiri karena senantiasa berinteraksi dengan kualitas undang-undang, profesionalisme aparat, serta ketersediaan sarana pendukung.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merepresentasikan hasil karya, cipta, dan rasa yang lahir dari kehendak manusia dalam interaksi sosial. Dalam praktiknya, nilai-nilai budaya ini melekat erat dan menyatu dengan dinamika masyarakat, sehingga membentuk pola pikir dan cara masyarakat merespons keberadaan hukum tersebut.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang akan selalu dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia. Kehadirannya tidak hanya memicu keresahan yang mendalam, tetapi juga mengganggu stabilitas ketertiban serta ketenteraman publik secara luas. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah bersama masyarakat terus berupaya secara maksimal untuk menekan angka kejahatan. Berbagai program strategis dan inisiatif telah diimplementasikan, seraya terus melakukan evaluasi guna menemukan metodologi yang paling akurat serta efektif dalam menangani problematika sosial ini.

Berbagai inisiatif maupun strategi dalam mencegah dan mengatasi kriminalitas merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan ini memiliki kaitan erat dengan ranah yang lebih komprehensif, yakni kebijakan sosial (*social policy*), yang berfokus pada upaya perlindungan segenap lapisan masyarakat.

Pada prinsipnya, perancangan regulasi hukum pidana yang berkualitas tidak dapat dipisahkan dari penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, politik hukum pidana pada dasarnya adalah elemen integral dari politik kriminal. Secara konseptual, jika ditinjau dari perspektif politik kriminal, maka politik hukum pidana dapat dimaknai sebagai strategi penanggulangan kejahatan yang secara khusus menggunakan instrumen hukum pidana.⁴⁵

Berdasarkan pemikiran Barda Nawawi Arief, strategi dalam menanggulangi tindak pidana secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam dua metode utama, yakni pendekatan penal (melalui instrumen hukum pidana) dan pendekatan non-penal (melalui sarana di luar hukum pidana). Strategi penanggulangan melalui jalur penal lebih difokuskan pada tindakan pemberantasan yang bersifat represif setelah kejahatan terjadi. Sebaliknya, pendekatan non-penal lebih mengedepankan aspek pencegahan dan penangkalan yang bersifat preventif sebelum kejahatan tersebut muncul atau meluas di masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam instrumen yang digunakan: penanggulangan melalui jalur penal memanfaatkan sarana hukum pidana, sedangkan jalur non-penal mengandalkan pendekatan di luar hukum pidana. Upaya non-penal ini diimplementasikan, misalnya, melalui program pemberdayaan dan

⁴⁵ Kartika Sasi Wahyuningrum, 2023, *Tantangan dan Strategi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Masa Pandemi Perspektif Politik Kriminal*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 23.

edukasi sosial bagi masyarakat. Orientasi utama dari pendekatan non-penal adalah merehabilitasi kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung memberikan dampak preventif terhadap munculnya tindak kriminal. Fokusnya tertuju pada langkah-langkah pencegahan guna meminimalisir peluang terjadinya kejahatan dengan menysasar faktor-faktor kondusif yang menjadi akar penyebabnya. Faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan problematika sosial yang baik secara langsung maupun tidak, berpotensi memicu tingkat kriminalitas. Dalam perspektif politik kriminal yang lebih komprehensif dan global, instrumen non-penal memegang peranan kunci dan posisi strategis. Hal ini dikarenakan efektivitasnya dalam memitigasi sumber masalah serta kondisi lingkungan yang berkontribusi terhadap lahirnya kejahatan.⁴⁶

Di samping itu, strategi penanggulangan kriminalitas harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang terintegrasi, yang menyatukan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Secara teoretis, G.P. Hoefnagels mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui tiga jalur utama, yaitu:⁴⁷

- a. Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*) Ini merupakan jalur penal yang melibatkan sistem peradilan pidana, mulai dari proses penyidikan oleh kepolisian hingga penjatuhan sanksi oleh pengadilan.
- b. Pencegahan Tanpa Pidana (*Prevention Without Punishment*) Upaya ini berfokus pada langkah-langkah preventif yang tidak menggunakan sanksi pidana sebagai instrumen utama, melainkan melalui pengawasan dan perbaikan sistem.
- c. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan dan Pemidanaan Melalui Media Massa (*Influencing Views of Society on*

⁴⁶ Ibid., Hlm 24

⁴⁷ John Kenedi, *Op.cit*, hlm. 54.

Crime and Punishment) Jalur ini menekankan pada pembentukan opini publik dan edukasi massa agar masyarakat memiliki resistensi terhadap kejahatan dan memahami esensi dari penegakan hukum itu sendiri.

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi kerangka dalam melaksanakan strategi penanggulangan tindak kriminalitas, yaitu⁴⁸

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

b. Upaya Preventif

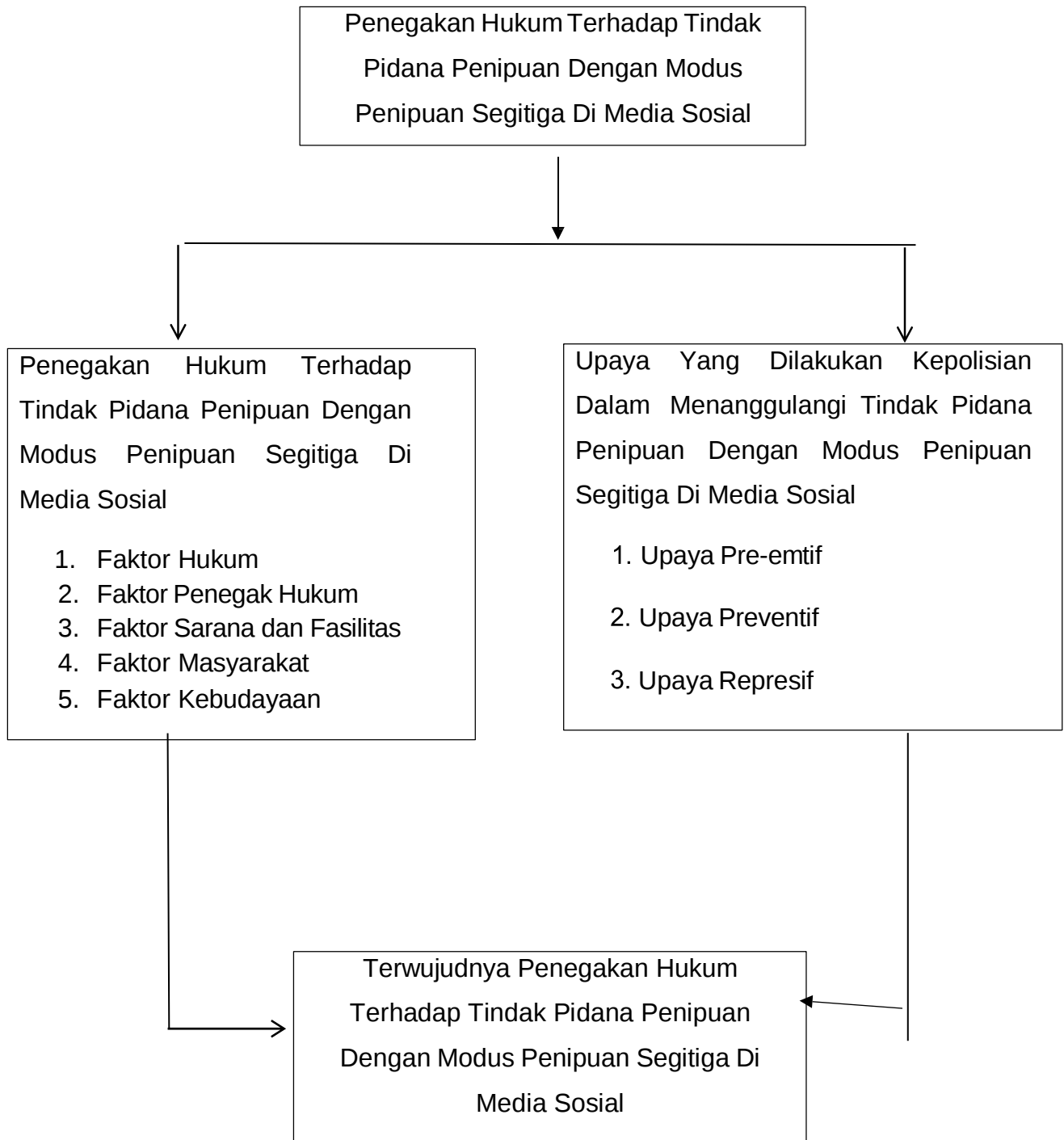
Upaya Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

c. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan upaya yang dilakukan pada saat setelah kejahatan itu terjadi, yang dimana upaya ini adalah tindakan untuk menegakkan hukum dengan memberikan hukuman sesuai dengan aturan yang mengatur.

⁴⁸ A,S, Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 92.

F. Kerangka Pikir



G. Defenisi Operasional

Guna memberikan batasan yang jelas dalam penelitian ini, berikut dipaparkan sejumlah definisi operasional yang berfungsi sebagai parameter pembahasan:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum didefinisikan sebagai aktivitas harmonisasi relasi antara nilai-nilai yang terwujud dalam kaidah-kaidah yang stabil, serta manifestasi perilaku sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk membangun, menjaga, serta melindungi stabilitas ketenteraman dalam interaksi sosial masyarakat.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terminologi fundamental dalam disiplin ilmu hukum yang dirumuskan secara terencana untuk memberikan identitas spesifik pada suatu peristiwa hukum pidana. Sebagai objek kajian utama dalam ranah hukum pidana, tindak pidana dipahami sebagai perilaku yang dikonstruksikan secara abstrak dalam teks perundang-undangan, atau yang secara yuridis normatif diklasifikasikan sebagai perbuatan kriminal.

3. Penipuan

Penipuan merupakan suatu manifestasi kriminalitas yang dilakukan individu melalui manipulasi informasi atau tipu muslihat secara melawan hukum. Tindakan ini dipicu oleh motivasi untuk meraup keuntungan pribadi yang signifikan, baik dalam bentuk materiil seperti uang maupun kepemilikan barang. Dampak dari perolehan keuntungan tersebut sering kali membentuk kecenderungan psikologis dan ambisi pada

pelaku untuk terus mengembangkan strategi penipuan yang lebih kompleks di masa mendatang.

4. Penipuan Segitiga

Penipuan segitiga (*triangular scam*) merupakan modus operandi kriminal yang mengeksploitasi materi promosi atau iklan yang telah tersedia di media sosial. Dalam praktiknya, pelaku menduplikasi dan mengunggah kembali iklan tersebut setelah mengubah informasi kontak di dalamnya, seraya mengklaim dirinya sebagai pemilik sah atau kerabat dari penjual asli. Untuk menarik minat calon korban, pelaku menawarkan barang atau jasa tersebut dengan harga di bawah standar pasar secara signifikan.

5. Media Sosial

Media sosial merupakan infrastruktur digital yang memfasilitasi konektivitas global antarindividu tanpa terkendala oleh batasan ruang maupun waktu. Kehadirannya diproyeksikan untuk memangkas jarak geografis, mempererat relasi sosial, serta memperkaya cakrawala pemikiran manusia melalui kemudahan distribusi informasi yang konstruktif di ruang publik digital.

6. Upaya Pre-emptif merupakan langkah fundamental yang bersifat dini dalam mencegah potensi munculnya tindak pidana. Strategi ini berfokus pada pencegahan dari akar masalah sebelum niat atau kesempatan melakukan kejahatan terbentuk, dengan menitikberatkan pada perbaikan lingkungan sosial dan internalisasi nilai pada masyarakat.

7. Upaya Represif adalah jalur penegakan hukum yang dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi.

8. Upaya Represif merupakan instrumen penegakan hukum yang diimplementasikan pasca-terjadinya suatu tindak pidana.